



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta sebagai sebuah sarana bagi manusia, dalam pandangan Islam, merupakan hak mutlak milik Allah SWT. Kepemilikan manusia bersifat relatif, hanya sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ
ءَامِنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ^۱

¹Q.S. Al-Hadid (57): 7

Artinya:“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.

Harta yang dianggap sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan sebagai bekal ibadah dapat pula sebagai “ujian keimanan”. Adanya ujian merupakan satu bentuk penilaian terhadap kesadaran kepatuhan dan pengakuan bahwa, apa yang dimilikinya benar-benar merupakan karunia dan kepercayaan dari Allah bagi yang menerimanya. Untuk itu, kewajiban zakat merupakan suatu yang alamiah bagi kehidupan manusia. Sebab, zakat yang diberikan atau dikeluarkan oleh seseorang dari harta yang diperolehnya, pada hakikatnya, dikembalikan pada pemilik utamanya, yaitu Allah SWT.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *habl min-Allah* atau dimensi vertikal dan dimensi *habl min an-nas* atau dimensi horisontal.² Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sebagai amanat dari Allah, harta benda itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggung

²Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2 (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 5.

jawabannya.³ Hal ini dikenal sebagai norma *istikhlaf* dalam Islam. Norma *istikhlaf* menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah. Adanya norma *istikhlaf* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam.⁴

Zakat terkait dengan ibadah *maliyah* yang merupakan perpanjangan tangan orang-orang kaya kepada fakir untuk memenuhi kebutuhan dan menciptakan kemaslahatan umum⁵. Zakat juga termasuk hal yang menjadi sebab kepemilikan yang termasuk dalam kategori *ihraz al-mubahat* (Penguasaan harta bebas). Sebab-sebab kepemilikan ada empat macam: *Ihraz al-Mubahat* (penguasaan harta bebas), *at-Tawallud* (berkembang biak), *al-Khalafiah* (penggantian), sedangkan *al-Khalafiah* terdiri dari dua macam, pertama: penggantian milik seseorang oleh orang lain, misalnya waris. Kedua: penggantian benda atas benda yang lainnya, misalnya *tadhmin* (pertanggunggaan) dan *ta'widh* (pengganti kerugian) dan yang terakhir adalah *al-Aqd* (pertalian antara ijab dan qabul). Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat termasuk kepemilikan yang sifatnya harus dan sebagian lagi berpendapat bahwa zakat merupakan kepemilikan yang sifatnya pilihan

³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke 2 (Jakarta: UI press), hal. 31.

⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, cet. ke 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 40-47.

⁵Mahmud Syaltut, *Islam; Aqidah wa Syari'ah*, (t.t.p: Dar al-Qalam, 1988), hal. 98.

seperti, penguasaan atas barang yang mubah, transaksi-transaksi dengan berbagai bentuk dan macamnya⁶.

Demikian semangat dan etos kerja yang diajarkan oleh agama Islam. Setiap muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan, bahwa harta yang dicarinya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas lagi. Seperti untuk kepentingan fakir miskin, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan sosial lainnya. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁷

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dijelaskan bahwasannya Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan kelompok atau yang lebih dikenal dengan sebutan *asnaf samaniyah*. Yang berhak menerima zakat ialah:

1. orang *fakir*: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. orang *miskin*: orang yang

⁶Abdul Hamid Mahmud al- Ba'li, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 47-66.

⁷At-Taubah (9) : 60.

tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus *zakat*: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. *Muallaf*: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. *orang berhutang*: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya”.

Jika delapan kelompok tersebut dalam surat at Taubah ayat 60 itu dapat dikelompokkan lagi, akan terdapat tiga hak dalam zakat, yaitu hak Allah, hak fakir miskin, dan hak masyarakat.⁸ Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, delapan golongan tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu:

- a). golongan yang mengambil hak zakat untuk menutupi kebutuhan mereka, seperti fakir, miskin, hamba sahaya, dan *ibnu sabil*;

⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. 2. Jakarta: UI Press, 2008 hal. 48.

b). golongan yang mengambil hak zakat untuk memanfaatkan harta tersebut, sebagai pegawai zakat, *muallaf*, orang yang mempunyai banyak hutang, dan perang di jalan Allah SWT.

Riqab merupakan salah satu *mustahiq* zakat yang dimaknai secara khusus yaitu memerdekakan budak, budak di sini diartikan sebagai mereka yang menjadi tawanan akibat perang yang dibenarkan secara syariat atau mereka yang merupakan keturunan budak pula. Sebagian besar ulama mazhab sepakat yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak *mukatab*. Golongan Syafiiyyah mengartikan *riqab* juga dengan budak *mukatab* akan tetapi dengan penyertaan syarat-syarat tertentu, hanya golongan Malikiyah saja yang berpendapat bahwa arti *riqab* dalam konteks *mustahiq* zakat di sini adalah budak secara umum, tidak terkait apakah ia *mukatab* atau tidak. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا
فَتْيَتِيكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَمَنْ يَكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۙ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-Nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan

⁹ Q.S. An-Nuur (24): 33

karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu “.

Riqab adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang berarti leher.¹⁰ Istilah dalam al-Qur'an *al-Abid* yang berarti budak belian laki-laki dan *al-Amah* berarti budak belian perempuan. Istilah tersebut berkaitan dengan pelepasan atau pembebasan, seakan-akan al-Qur'an memberikan isyarah dengan kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian berarti melepaskan atau menghilangkan belunggu yang mengikatnya.

Sedangkan menurut Muhammad Rasyid konsep *riqab* masa sekarang ini hanya diartikan sebagai budak saja akan tetapi luas, boleh dipergunakan untuk membantu sesuatu bangsa yang ingin melepaskan dirinya dari penjajahan, apalagi tidak ada sasaran membebaskan perseorangan.¹¹

Pendapat itu diperkuat oleh Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa apalagi perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik cara berfikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya.

¹⁰Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya, PT. Pustaka Progressif, 1997), h. 520.

¹¹Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim: Syahir bi Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al-Marifah, t.t.), X: 515.

Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.¹²

Berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya pemaknaan *riqab* terbagi menjadi dua, pertama golongan yang memaknai *riqab* sebagai budak secara umum atau khusus budak *mukatab* yang hal ini diwakili oleh ulama-ulama madzhab dan kedua adalah golongan yang memaknai *riqab* tidak hanya sebagai budak akan tetapi memperluas mencakup hal-hal seperti penbebasan tawanan perang, pembebasan suatu bangsa dari penjajah, baik penjajahan secara fisik maupun psikis seperti pikiran dan mental yang diwakili oleh Muhammad Rasyid dan Mahmud Syaltut.

Di antara sekian banyak ulama kontemporer, salah satunya adalah “Yusuf Al-Qardhawi”. Beliau dikenal sebagai ulama cendekiawan muslim modern dan revolusioner. Walaupun tergolong ulama kontemporer, beliau berpendapat bahwa yang disebut *riqab* adalah budak *berlian*, cara

¹²Mahmud Syaltut, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, hal.111.

mendistribusikan harta zakatnya yaitu dengan membebaskan budak secara umum baik budak itu *mukatab* maupun tidak, tetapi Al-Qardhawi tidak memperluasnya mencakup membebaskan suatu bangsa dari penjajahan seperti ulama kontemporer lainnya.

Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama mazhad. Istilah *riqab* diterangkan dalam Al-Qur'an, dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah olah Al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan *budak berlian* berarti menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.¹³ Beliau juga menambahkan bahwa pembebasan budak juga mencakup pembebasan tawanan muslim, dalam kaitannya dengan kedudukan *Riqab* di masa sekarang ini, disebabkan perbudakan secara umum sudah tidak ada lagi. Beliau berpendapat bahwa Islam memang menganjurkan untuk menghilangkan perbudakan di muka bumi ini. Adapun *riqab* tetap sebagai mustahik zakat, apabila hal itu dimungkinkan keadaannya dan diberi proporsi zakat yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili adalah ulama yang menganut berbagai aliran *madzhab* dan memiliki karya-karya yang tidak sedikit pula, dan setiap pendapatnya di peroleh dari tokoh ulama lain. Beliau memberikan komentar-

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, cet. ke-2, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), h. 587.

komentarnya baik yang disepakati menurut gagasan atau ide, maupun yang kurang sependapat dengan daya naluri ijtihadnya.

Menurut jumhur ulama dan Wahbah Al-Zuhaili arti *Riqab* yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukatabun*). Al-Mukatab yaitu Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang. Untuk dimerdekakannya dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.¹⁴

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

Sedangkan pada era modern, seperti penafsiran yang dilakukan oleh Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar terhadap ayat yang berkaitan dengan riqab lebih mengarah kepada kontekstualnya, karena era sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dan mencoba membandingkan (komparatif) pemikiran Yusuf al-

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. ke-1, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), h.285.

Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili tentang makna Riqab sebagai mustahik zakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi ?
2. Bagaimana makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Wahbah Al-Zuhaili ?
3. Bagaimana Persamaan makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili ?
4. Bagaimana Perbedaan makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemaknaan *Riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi.
2. Untuk mengetahui pemaknaan *Riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Wahbah Al-Zuhaili.
3. Untuk mengetahui Persamaan makna *Riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi.

4. Untuk mengetahui Perbedaan makna *Riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Wahbah Al-Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penulisan dari Penelitian Skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan Skripsi ini sebagai sarana untuk mempelajari pemaknaan tentang *Riqab* yang telah dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi.
- b. Penulisan Skripsi ini sebagai sarana untuk mempelajari pemaknaan tentang *Riqab* yang telah dilakukan oleh Wahbah Al-Zuhaili.
- c. Dengan penulisan Skripsi ini dapat menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi saya pribadi, para aktifis, civitas akademika, dan umat islam di indonesia tentang persamaan makna *Riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili.
- d. Dengan penulisan Skripsi ini dapat menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi saya pribadi, para aktifis, civitas akademika, dan umat islam di indonesia tentang perbedaan makna *Riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan Skripsi ini memudahkan untuk mengetahui buku-buku yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi.

- b. Dengan penulisan Skripsi ini memudahkan untuk mengetahui buku-buku yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili.
- c. Dengan penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait persamaan makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili.
- d. Dengan penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait perbedaan makna *riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data yang obyektif dalam suatu penelitian, maka setiap penelitian ilmiah harus menggunakan metode penelitian, diantaranya yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan. Pendapat lain menyatakan bahwa, penelitian kepustakaan menurut Hermawan Warsito yaitu suatu kegiatan atau aktifitas yang dikerjakan dengan mengumpulkan data dari berbagai

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), ha. 9.

literatur dari perpustakaan.¹⁶ Maka, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur, baik berupa buku, dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu berhubungan dengan *Riqab*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Menurut Gutteridge, perbandingan merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum¹⁷. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang memiliki sasaran tertentu.

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai bahan hukum.

Bahan hukum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Bahan hukum primer

Yaitu data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian adalah al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Hadid (57): 7, At-Taubah (9): 60, dan Q.S. An-Nuur (24): 33.

¹⁶ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Utama, 1992).

¹⁷ Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.132.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku-buku dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang makna riqab seperti Ahkam al-Qur'an karya Ibnu 'Arabi, tafsir al-kaysaf karya az-Zamakhsyari, tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha dan Islam: Aqidah wa Syari'ah karya Mahmud Syaltut.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian dari sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah ini, terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Data primer

Yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹⁸ Dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi dalam buku *Fiqh Zakat* dan Wahbah Al-Zuhaili dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

2. Data Sekunder

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI) (Jakarta: Reneka Cipta, 2006):ha. 129.

Yaitu data yang dikumpulkan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.¹⁹ Dalam hal ini, pelaksanaannya dengan cara meneliti yang bersumber dari kitab-kitab atau buku-buku dan karya-karya ilmiah lain yang membahas tentang makna *Riqab* sebagai mustahik zakat dan beberapa rujukan yang dapat membantu data primer. Di antaranya Ahkam al-Qur'an karya Ibnu 'Arabi, tafsir al-kaysfah karya az-Zamakhshari, tafsir al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridha dan Islam: Aqidah wa Syari'ah karya Mahmud Syaltut.

5. Metode Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.²⁰

Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai makna *riqab* sebagai *mustahiq zakat* serta pengkomparasian aspek makna *riqab* sebagai *mustahiq zakat* dalam segi persamaan dan perbedaanya kemudian disimpulkan secara umum.

Tahapan-tahapan analisa data, sebagai berikut:

a. Editing (Pemeriksaan Data)

¹⁹ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 29.

²⁰ Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hal.38.

Melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidak serasian informasi. Tujuan editing ialah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat *koreksi*. Data yang diperoleh oleh peneliti agar lebih memudahkan untuk diklasifikasikan, maka peneliti terlebih dahulu meng-edit data-data yang telah terkumpul. Karena bisa jadi data yang diperoleh terdapat banyak kesalahan dalam penulisan atau maksud dari data yang tertuang tidak jelas maksudnya. Pada tahap ini peneliti memeriksa data-data yang telah dituangkan dalam tulisan dengan yang ada dalam rekaman video, peneliti melengkapi kekurangan data yang telah tertuang dalam tulisan dengan melakukan *interpolasi*.

b. Classifying (Pengelompokan Data)

Mengatur data sedemikian rupa atau mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga dapat diadakan suatu analisa.²¹ Bila data yang terkumpul telah di-edit, langkah selanjutnya adalah memeta-metakan data atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pola tertentu untuk mempermudah pembahasan.

c. Verifying (Klasifikasi Data)

Setelah mengklasifikasikan data-data dan memberikan masing-masing pola tertentu, langkah selanjutnya adalah pengecekan kembali

²¹ Vredenbret, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1978), 126.

terhadap data-data yang diperoleh agar *validitas* data-data dapat terjamin. Data yang telah diperiksa ulang dan *validitasnya* telah terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis.

d. Analizing

Langkah selanjutnya ialah menganalisa data, yaitu data mentah yang telah diproses melalui beberapa tahapan dan telah layak untuk dianalisa. Analisa data ini sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan.

e. Concluding (Penandaan Data)

Setelah menjalani semua proses di atas dan data-data telah tersusun secara *sistematis*, saatnya mencari konklusi dari data-data yang telah dianalisa. Untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara *objektif* dan *sistematis*.

F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan mustahik zakat sudah banyak yang membahas dalam kitab-kitab fiqh, baik klasik maupun modern, namun belum banyak yang secara spesifik membahas mengenai permasalahan *Riqab* sebagai mustahik zakat. Maka dari itu, penulis berusaha untuk membahas permasalahan tersebut.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang pernah ditulis terkait dengan pembahasan yang sedang diteliti, penulis menemukan hasil penelitian yang buat oleh Muhammad Arif dengan judul “Konsep *Riqab* dan kontekstualisasinya sebagai mustahik zakat (Studi Pemikiran Yusuf al-

Qardhawi)²² pada tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang *riqab* sebagai mustahik zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah memerdekakan budak. Adapun cara untuk membebaskannya ada dua cara yaitu: membebaskan budak mukatab dan membebaskan budak secara umum, baik budak mukatab maupun gairu mukatab. Dalam skripsinya tidak menjelaskan perbandingan (komparatif) antar tokoh yang lain.

Skripsi yang terkait dengan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi telah ditulis oleh Esa Jati Tegalana yang membahas pandangan Yusuf Al-Qardhawi terkait dengan zakat barang tambang mengenai kadar yang harus dikeluarkan dalam barang tambang seperduapuluh (5%) bagian atau sepersepuluh (10%) bagian. Hal ini terkait dengan keseimbangan antara harta kekayaan yang di peroleh dan kadar usaha serta biaya yang dikeluarkan untuk perolehan suatu kekayaan²³.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sunairi dengan judul “Studi atas pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang konsep ijtihad dan relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam”, yang di dalamnya menjelaskan tentang pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu serta utuh tentang tema sentral

²²Muhammad Arif , *Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi)*, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah 2008).

²³Esa Jati Tegalana, *Kadar Zakat Barang Tambang Menurut Yusuf al-Qardhawi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2002.

pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai ijihad yang ada kaitannya dengan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam²⁴.

Literatur yang terkait dengan mustahik zakat yaitu *sabilillah* sebagian telah di singung dalam skripsi yang disusun oleh M. Kholil yang berjudul “*Sabilillah* dalam Pandangan Abu Yusuf dan Rasyid Rida (Signifikasinya dalam konteks kekinian). Skripsi ini memberi penjelasan antara pandangan Abu Yusuf, seorang ulama klasik yang mendefinisikan *sabilillah* sebagai perang saja, dan pandangan Rasyid Rida, sebagai ulama kontemporer yang mendefinisikan *sabilillah* sebagai kemaslahatan umum²⁵.”

Skripsi yang membahas pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang *mustahik* zakat yaitu *sabilillah* yang disusun oleh M. Tafta Zani, yang berjudul “Konsep *Sabilillah* Sebagai *Mustahiq* Zakat (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”. Skripsi ini membahas tentang pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang makna *fi sabilillah* yang berarti tidak hanya dalam bentuk *jihad* secara fisik yang notabennya hanya perang, akan tetapi *jihad* dalam bentuk yang lainnya seperti *jihad* dengan lidah, pikiran dan sebagainya. Sedangkan penelitian yang terkait dengan konsep *riqab* dan kedudukannya sebagai *mustahiq* zakat yang merupakan studi atas pemikiran Yusuf Al-

²⁴Ahmad Sunairi, *Studi Atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsep Ijtihad dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

²⁵M. Kholil, *Sabilillah dalam Pandangan Abu Yusuf dan Rasyid Rida (Signifikasinya dalam Konteks Kekinian)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak di terbitkan, 2001.

Qardhawi belum ada yang membahas sehingga penulis tergerak untuk melakukannya²⁶.

Sedangkan penelitian yang terkait tentang makna Riqab sebagai mustahik zakat (perpektif Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili), sejauh ini penulis menelusuri belum ada yang membahas sehingga penulis tertarik untuk mengerjakannya.

Tabel 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Metode Penelitian | Temuan |
|----|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Muhamad Arif | Normatif | Riqab sebagai mustahik zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah memerdekakan budak. Adapun cara untuk membebaskannya ada dua cara yaitu: membebaskan budak mukatab dan membebaskan budak secara umum, baik budak mukatab maupun gairu mukatab. |
| 2 | Esa Jati Tegalana | Normatif | Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terkait dengan zakat barang tambang mengenai kadar yang harus dikeluarkan dalam barang tambang seperduapuluh (5%) bagian atau sepersepuluh (10%) bagian. Hal ini terkait dengan keseimbangan antara harta |

²⁶M. Tafta Zani, *Konsep Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak di terbitkan, 2003.

| | | | |
|---|---------------|----------|--|
| | | | kekayaan yang di peroleh dan kadar usaha serta biaya yang dikeluarkan untuk perolehan suatu kekayaan. |
| 3 | Ahmad Sunairi | Normatif | Pemahaman yang intensif, menyeluruh, padu serta utuh tentang tema sentral pemikiran Yusuf Al-Qardhawi mengenai ijihad yang ada kaitannya dengan upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam. |
| 4 | M. Kholil | Normatif | Pandangan Abu Yusuf bahwa seorang ulama klasik yang mendefinisikan <i>sabilillah</i> sebagai perang saja, dan pandangan Rasyid Rida, sebagai ulama kontemporer yang mendefinisikan <i>sabilillah</i> sebagai kemaslahatan umum. |
| 5 | M. Tafta Zani | Normatif | Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang makna <i>fi sabilillah</i> yang berarti tidak hanya dalam bentuk <i>jihad</i> secara fisik yang notabennya hanya perang, akan tetapi <i>jihad</i> dalam bentuk yang lainnya seperti <i>jihad</i> dengan lidah, pikiran dan sebagainya. |

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi, yang saling terkait antara satu dengan yang

lainnya sebagai kesatuan yang utuh dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan setiap bab. Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab II, Tinjauan Pustaka tentang *Riqab*. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu sub bab pertama, tentang sejarah *Riqab*, sub bab kedua, tentang pengertian *Riqab*, dan sub bab ketiga, tentang dinamika hukum islam.

Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Hal ini meliputi makna *Riqab* sebagai mustahik zakat menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili tentang biografi guru-guru, karya-karya, dan makna *riqob* sebagai mustahik zakat. serta persamaan dan perbedaan *Riqab* sebagai mustahik zakat Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Al-Zuhaili.

Bab IV, adalah bab penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi jawaban dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu pula didalamnya akan diberikan saran-saran yang membangun sehingga dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang, terkait dengan makna *riqab* sebagai *mustahiq* zakat.